



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tempat tinggal di Dusun III PeXXXXX Eselon III, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk sementara berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu **Rumah** Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Utara, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 24 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2009 langsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Utara sesuai Akta Nikah Nomor : 114/07/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **Rumah** orang tua Termohon di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Utara, Kota **XXXXX** Kepulauan selama 1 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di **Rumah** orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 kehidupan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan disebabkan antara lain:
 - 3.1. Bahwa Termohon tidak menghargai orangtua dan saudara-saudara Pemohon dan sering menceritakan kejelekan keluarga Pemohon kepada orang lain;
 - 3.2. Bahwa Termohon sangat boros mengatur masalah keuangan;
 - 3.3. Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
 - 3.4. Bahwa Termohon sering keluar **Rumah** dan sering menceritakan masalah **Rumah** tangga kepada orang lain;
4. Bahwa berdasarkan posita pada poin 3, Pemohon dan keluarga telah menasehati Termohon agar merubah sifat dan kelakuannya namun Termohon tidak pernah mau berubah;

Hlm.2 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016, dimana Termohon tidak merubah sifat dan kelakuannya, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Halmahera Tengah, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sesuai Surat Izin Cerai, tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa pada tiap-tiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah **Rumah** tangga secara kekeluargaan dan kembali hidup rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator saudara Riana Ekawati, S.H., M.H., namun

Hlm.3 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2016, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2009;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Termohon kemudian pindah ke **Rumah** orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXX**, dan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghargai orangtua dan saudara-saudara Pemohon dan sering menceritakan kejelekan keluarga Pemohon kepada orang lain karena Termohon jarang di **Rumah** dan sering ikut Pemohon bertugas di **XXXXX**;
- Bahwa tidak benar Termohon sangat boros mengatur masalah keuangan karena Pemohon memberikan nafkah dari penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sejak tahun 2016, Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar Termohon sering mencurigai Pemohon berpacaran dengan perempuan lain karena Termohon pernah melihat sms dari teman kantor Pemohon bernama Masriah di Hp Pemohon dengan menggunakan kata “sayang” pada tahun 2014, dan di tahun 2015, Termohon menemukan foto perempuan lain di Hp Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar **Rumah** dan sering menceritakan masalah **Rumah** tangga kepada orang lain karena apabila Termohon keluar **Rumah** hanya ke **Rumah** orangtua Termohon;

Hlm.4 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa benar ada penasehatan dari keluarga Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi pada Oktober 2014 namun penyelesaian tersebut telah berhasil didamaikan dan Pemohon dengan Termohon telah kembali hidup rukun;
- Bahwa benar puncak keretakan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 namun bukan karena Termohon tidak merubah sifat dan kelakuan Termohon namun karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon bertugas di **XXXXXX** dan benar Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon oleh karena itu Termohon tidak bersedia bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar perselisihan antara Pemohon dengan Termohon di bulan Oktober 2014 telah diselesaikan dan Pemohon dengan Termohon telah kembali hidup rukun. Namun penyelesaian masalah antara Pemohon dengan Termohon tersebut dengan sebuah perjanjian antara keluarga Pemohon dengan orangtua Termohon, bahwa Termohon tidak akan mengulangi perilakunya yang seperti pada posita angka 3, dan Ibu Termohon sendiri yang mengatakan bahwa apabila Termohon mengulang kembali perbuatan dan perilakunya tersebut, maka jatuh talak Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan di bulan Februari 2016 disebabkan Pemohon tidak mengizinkan Termohon

Hlm.5 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



ikut ke **XXXXXX** karena saat itu ibu angkat Pemohon sedang sakit sehingga Pemohon berharap Termohon tetap tinggal dan yang mengurus Ibu angkat Pemohon, selain itu Pemohon sementara menjalani pemeriksaan keuangan sebagai Bendahara di kantor Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi-saksi;

A. Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8272051305790002, tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471/50/29.10/2016, tanggal 21 Maret 2016, yang di keluarkan oleh Lurah **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/07/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Utara, Kota **XXXXXX** Kepulauan. bukti P.3;

B. Bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha **XXXXXX**di **XXXXXX**, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Temohon belum dikaruniai keturunan;

Hlm.6 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Termohon selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal di **Rumah** ibu angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan di tahun 2014, disebabkan masalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon tidak peduli dengan keluarga Pemohon. Namun masalah tersebut telah selesai dan saksi yang membantu memfasilitasi pertemuan antara keluarga Pemohon dan orangtua Termohon dari pertemuan tersebut melahirkan komitmen secara lisan bahwa Termohon tidak akan mengulang kembali perilakunya bahkan Ibu Termohon mengatakan apabila Termohon mengulang kembali perbuatannya tersebut, jatuh talak Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 bulan lalu, saat itu Termohon memeluk Pemohon namun Pemohon tidak mau dan langsung keluar **Rumah**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di **Rumah** saksi dan sering ke **XXXXX** untuk bekerja;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Pemohon bahwa Termohon keluar **Rumah** tidak pamit kepada Pemohon lebih dari tiga kali;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Pemohon menyapa Termohon tapi dibalas Termohon sambil berlalu;
- Bahwa setelah sidang tanggal 25 April 2016, Termohon keluar dari **Rumah** karena ibu angkat Pemohon yang meminta keluarga Pemohon untuk mengeluarkan Termohon dari **Rumah**;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga dan tetangga bahwa Termohon sering menceritakan masalah keluarga ke orang lain;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon tidak mampu hidup dengan Termohon dan tidak sanggup melihat

Hlm.7 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



perbuatan Termohon yang tidak betah di **Rumah** ibu angkat Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Bendahara di dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan antara Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan setiap bulan diberikan utuh kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor pada Dinas Perhubungan Kota **XXXXXX** Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Utara, Kota **XXXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua angkat Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke **Rumah** Pemohon dan Termohon namun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa alasan Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon tidak ada komunikasi dan tidak menghargai keluarga Pemohon, seperti Termohon lewat depan orangtua Pemohon tanpa permissi;
- Bahwa Termohon tidak melayani orangtua Pemohon, orangtua Pemohon yang mengurus diri sendiri atau dibantu adik Pemohon;
- Bahwa Termohon sering ikut Pemohon ke **XXXXXX**, kalau Termohon tidak ikut akan terjadi pertengkar;
- Bahwa Termohon pernah bertengkar dengan ibu angkat Pemohon sekitar 3 tahun lalu dan Termohon tidak menghargai ibu Pemohon, Ibu Pemohon yang belanja dan memasak, Termohon justru pergi

Hlm.8 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



ke **Rumah** orangtua Termohon dan makan disana, dan baru pulang ke **Rumah** jam 11 malam;

- Bahwa Termohon sering pergi ke **Rumah** orangtua Termohon dan pulang malam kalau tidak ada Pemohon di **Rumah**, kalau Pemohon ada, Termohon baru pulang ke **Rumah** jika di telepon Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari cerita tetangga saksi bernama Umi bahwa Termohon cerita ke tetangga kalau Termohon mengurus orangtua Pemohon seperti pembantu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Februari 2016 karena Termohon ingin ikut Pemohon ke **XXXXXX** namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi sifat Termohon tidak berubah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita kakak Pemohon, penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Utara, Kota **XXXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah Kakak ipar saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Rumah** orangtua Pemohon;

Hlm.9 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon rukun dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, apalagi Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa **Rumah** saksi berdekatan dengan **Rumah** Pemohon dan Termohon hanya terpisah satu **Rumah** dan saksi sering berkunjung ke **Rumah** Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bercerita di **Rumah** tetangga karena Termohon selalu ikut Pemohon kerja di **XXXXXX** dan baru kembali ke **XXXXXX** pada hari Jumat, kemudian kembali lagi ke **XXXXXX** pada hari Minggu atau Senin, dan Termohon selalu berada di **Rumah**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai dari cerita tetangga Pemohon yang juga mendengar dari cerita ibu mertua Termohon;
- Bahwa saat ibu angkat Pemohon sakit, Termohon yang mengurusnya dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon di tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan, dan Pemohon datang untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

2. **SAKSI TERMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor pada Satpol PP Provinsi Maluku Utara, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Utara, Kota **XXXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah sepupu saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon sekaligus teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm.10 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa setahu saksi **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal tapi saksi tidak tahu berapa lama, saksi dengar dari cerita "mama ade" (tante) Termohon bahwa Termohon diusir dari **Rumah** orangtua Pemohon oleh keluarga Pemohon satu minggu lalu;
- Bahwa Pemohon jarang di **Rumah** karena kerja di **XXXXXX** dan saksi jarang berkunjung ke **Rumah** Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai dari cerita tetangga pada awal April 2016;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di tiap-tiap persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan **Rumah** tangga mereka dan kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Hlm.11 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Riana EKawati, S.H.,M.H. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak Oktober 2014, kehidupan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan puncak keretakan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih. Dan dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak Oktober 2014, **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus karena perselisihan tersebut sudah berhasil didamaikan oleh keluarga Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon telah kembali hidup rukun;
- Bahwa benar keretakan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Februari 2016, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa tidak benar penyebab keretakan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2016, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke **XXXXXX**, dan atas tuntutan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai;

Hlm.12 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa telah jelas ada dalil Pemohon yang dibantah Termohon, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai tempat tinggal dan tempat domisilinya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Asli Surat Keterangan Berdomisili), yang mana bukti P.1 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.2 adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Pemohon benar adalah warga penduduk Dusun III PeXXXXXX Eselon III, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, dan untuk kepentingan berperkara di Pengadilan Agama Soasio mengambil domisili di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX Kepulauan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Utara, Kota XXXXXX Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian patut dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang **Rumah** tangganya yang tidak harmonis, telah retak dan telah

Hlm.13 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Idris bin Sadin dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan bahwa sejak Oktober 2014, **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan secara terus-menerus;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon yang sudah diakui oleh Termohon yaitu **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon telah retak pada bulan Februari 2016, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil bantahan Termohon bahwa penyebab keretakan **Rumah** tangga karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke **XXXXX**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi **SAKSI TERMOHON I** dan Junaidi bin Fataha;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil bantahan Termohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hlm.14 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon yang sudah diakui oleh Termohon, yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, ada sebagian yang membenarkan dalil permohonan Pemohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang membenarkan dalil Pemohon adalah tentang keretakan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada Februari 2016, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila suatu dalil telah diakui secara tegas, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah retak sejak Februari 2016, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab keretakan **Rumah** tangga antara Pemohon dengan Termohon dan untuk itu saksi Pemohon tidak dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, justru saksi Pemohon mendukung dalil bantahan Termohon bahwa penyebab keretakan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke **XXXXX**;

Hlm.15 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Termohon, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke **XXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2009 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan **Rumah** tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan secara terus-menerus sejak Februari 2016, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan secara terus-menerus adalah karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut bersama Pemohon ke **XXXXX**;

Menimbang, bahwa munculnya masalah dalam sebuah **Rumah** tangga merupakan suatu kemestian. Tak satupun **Rumah** tangga yang luput dari padanya. Masalah yang memicu terjadinya perselisihan antara suami dengan istri dalam sebuah perkawinan merupakan perkara yang tidak bisa dihindari. Dalam menghadapi perselisihan tersebut sebisa mungkin disikapi secara arif, sabar dan pikiran jernih dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah **Rumah** tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung secara terus-menerus merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagai fondasi utama suatu perkawinan sehingga tidak ada lagi ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam membina **Rumah** tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan **Rumah** tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk dicapai;

Hlm.16 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun dalam kurun waktu yang belum lama namun putusnya komunikasi diantara kedua belah pihak menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri, karena tidak mungkin dapat membina **Rumah** tangga apabila hidup terpisah tidak dibawah satu atap;

Menimbang, bahwa keadaan **Rumah** tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, ditambah dengan ketidakharmonisan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon, hal demikian telah cukup membuktikan bahwa meskipun Termohon tetap tidak bersedia bercerai namun dengan keadaan tersebut sangat tidak mungkin apabila hanya salah satu pihak saja yang menginginkan perdamaian melainkan akan membawa mudharat bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, majelis hakim telah berusaha merukunkan dengan menasehati kedua belah pihak agar membuka pintu damai dan memulai lembaran baru kehidupan **Rumah** tangga mereka, begitu pula dengan upaya damai melalui mediator namun semua itu tidak mampu menyurutkan langkah Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak dan mencegah kemudharatan apabila perkawinan ini diteruskan, majelis hakim bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hlm.17 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika **Rumah** tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

dan kaidah fiqh yang tercantum dalam Kitab Ath Thalaqminasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu

Hlm.18 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



raj'i terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebankan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, tentang nafkah iddah dan mut'ah, majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Termohon ingin rukun dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon juga tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah adalah nafkah wajib yang diberikan bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak, selama 3 (tiga) bulan dalam masa tunggu (*iddah*) dan nafkah iddah gugur apabila istri terbukti *nusyuz* kepada suami, sebagaimana ketentuan syariat Islam yang diatur dalam Pasal 149 ayat (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sejalan dengan petunjuk Allah S.W.T dalam Al Qur'an surat At- Thalaq ayat (7) :

٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١



“Hendaklah memberikan nafkah(kepada istri-istri yang telah ditalak) orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya oleh Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”,

Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk menghibur hati istri yang dijatuhi talak, berupa uang atau benda lainnya, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi:



Artinya :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI juga mengatur tentang prinsip mut’ah diberikan karena perceraian atas kehendak suami dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan tidak dikecualikan terhadap *nusyuz* atau tidaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut’ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan *riil* atau kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan di kantornya dan berpenghasilan tetap, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon di hukum untuk

Hlm.20 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



memberikan kepada Termohon nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Utara, Kota **XXXXXX** Kepulauan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm.21 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas seberat 5 gram;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H.

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hlm.22 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMMU RAHMAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZUNAYA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm.23 dari 23 Hlm. Putusan No.0072/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)